

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEPASTIAN KERJA TERHADAP REGULASI JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Roah Perliawati

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Correspondensi author email: roahperliawati21@gmail.com

Mohammad Perdana Diputra

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Ricky Maulana

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Ipah Atipah

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Agus Septima Ridwan

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Abstract

This research examines the juridical implications of extending the maximum duration of Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) to five years under Article 6 of Government Regulation Number 35 of 2021 as a derivative of the Job Creation Law, with respect to workers' right to job security in Indonesia. Two research problems are addressed: first, what are the juridical implications of the change in PKWT duration from the perspective of job security principles; and second, what legal protections remain available for contract workers after the enactment of the Job Creation Law. This research employs normative juridical methods with statutory and conceptual approaches and analyzes legal materials descriptively and qualitatively. The findings reveal that the elimination of renewal frequency limitations and the extension of the contract tolerance period to five years systematically degrades workers' right to job security. The new regulation creates legal loopholes for employers to misuse the right to fill permanent positions with repeatedly extended contract workers without any obligation to regularize their employment status, resulting in the juridical protection of the state toward contract workers declining to its most minimal point.

Keywords: PKWT, job security, Job Creation Law, legal protection, contract workers.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implikasi yuridis perluasan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi maksimal lima tahun berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap hak atas kepastian kerja buruh di Indonesia. Permasalahan yang dikaji mencakup dua hal: pertama, bagaimana implikasi yuridis perubahan jangka waktu PKWT tersebut ditinjau dari asas kepastian kerja; dan kedua, bagaimana perlindungan hukum yang tersedia bagi buruh kontrak pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan batasan frekuensi perpanjangan dan perluasan masa toleransi kontrak menjadi lima tahun secara sistematis mendegradasi hak atas kepastian